



**PUTUSAN**  
Nomor 516/Pid.B/2021/PN Llg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Hermansyah bin Sani;
2. Tempat lahir : Taba Remanik (Musi Rawas);
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 25 Oktober 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Taba Gindo Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Mei 2021;

Terdakwa Hermansyah bin Sani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2021 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Jimmy Astrada bin Ardi;
2. Tempat lahir : Taba Rena (Musi Rawas);
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 10 Oktober 2001;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 516/Pid.B/2021/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Desa Taba Gindo Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas;  
7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Mei 2021;

Terdakwa Jimmy Astrada bin Ardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2021 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 516/Pid.B/2021/PN Llg tanggal 26 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 516/Pid.B/2021/PN Llg tanggal 26 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 516/Pid.B/2021/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENUNTUT:**

1. Menyatakan Terdakwa I Hermansyah bin Sani dan Terdakwa II Jimmy Astrada bin Ardi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire.
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) set meja atau lapak bola gelinding;

**Dirampas Untuk Dimusnahkan;**

- Uang tunai sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);

**Dirampas Untuk Negara;**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan akhirnya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan Terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Primair**



Bahwa Ia **Terdakwa I Hermansyah Bin Sani** bersama-sama dengan **Terdakwa II Maulana Bin Helmi Asid** pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di Desa Taba Rena Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah **melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa Hermansyah Bin Sani, dan terdakwa Jimmy Astrada Bin Ardi ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira pukul 23.30 Wib di Desa Taba Rena Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas sebagaimana tertera dalam Laporan Polisi Nomor: LP/A-70/V/2021/Sat. Reskrim/Res Mura/Sumsel, tanggal 11 Mei 2021 oleh saksi Wahyu Widodo Bin Heru Budiarto bersama dengan saksi Arie Ramadhani Bin Ali Karnizun dan saksi M. Reza Ihsan Bin Kodri selaku anggota Polres Musi Rawas saat kedua terdakwa tersebut sedang membuka perjudian jenis bola gelinding. terdakwa Hermansyah Bin Sani berperan sebagai bandar perjudian jenis bola gelinding, sedangkan terdakwa Jimmy Astrada Bin Ardi berperan sebagai yang menawarkan untuk memasang atau ikut dalam perjudian tersebut, yang mana modal yang digunakan terdakwa Jimmy Astrada Bin Ardi berasal dari terdakwa Hermansyah Bin Sani. pada saat penangkapan turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) set meja atau lapak bola gelinding, Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polres Musi Rawas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar cara terdakwa membuka lapak perjudian jenis bola gelinding, yaitu dengan mengajak dan menawarkan kepada warga untuk ikut bermain judi jenis bola gelinding tersebut, kemudian terdakwa membentangkan lapak tersebut yang terdapat gambar LOPIS, KOTAK, dan BOLA, kemudian warga yang ikut bermain mulai memasang di gambar LOPIS, digambar KOTAK ataupun di gambar BOLA. Apabila bola yang digulingkan didalam lapak tersebut berhenti di gambar LOPIS maka terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menimbang pasangan warga yang memasang di gambar LOPIS, sedangkan pasangan warga di gambar KOTAK dan BOLA terdakwa ambil begitu juga, sebaliknya jika bola berhenti di gambar KOTAK maka terdakwa hanya membayar yang memasang di gambar KOTAK sedangkan yang memasang gambar LOPIS dan BOLA terdakwa ambil pasangannya. keuntungan yang didapat terdakwa Hermansyah Bin Sani dari hasil membuka lapak perjudian jenis bola gelinding tersebut sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu) rupiah perharinya, yang mana terdakwa membayar timbangan kepada pasangan warga yang hasil pasangannya kena sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu) rupiah jika pasangan warga tersebut membuka dengan Rp. 1.000 (seribu) rupiah. Sedangkan terdakwa Jimmy Astrada Bin Ardi mendapatkan keuntungan dari hasil membuka dan menawarkan permainan perjudian jenis bola gelinding tersebut sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu) rupiah perharinya.

- Bahwa benar terdakwa Hermansyah Bin Sani telah membuka lapak perjudian jenis bola gelinding sekitar 1 (satu) tahun, sedangkan terdakwa Jimmy Astrada Bin Ardi telah membuka lapak perjudian jenis bola gelinding sekitar 1 (satu) bulan.

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) set meja/lapak bola gelinding untuk bermain judi dan uang tunai sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu) rupiah adalah milik terdakwa Hermansyah Bin Sani, dan terdakwa Jimmy Astrada Bin Ardi. selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polres Musi Rawas Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa I , Terdakwa II sepakat membuka perjudian bola gelinding yang dilakukan dengan cara pertama-tama Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II pergi ketempat yang sudah disepakati selanjutnya setelah berada ditempat yang sudah disepakati membuka lapak dan membayar apabila ada pasangan yang kena, Terdakwa II berperan sebagai pemasang untuk menarik minat peserta agar ikut dalam permainan judi jenis bola gelinding tersebut. selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II mempersiapkan tempat permainan jenis Bola gelinding dan membagi peran masing-masing:

- Terdakwa I berperan sebagai Bandar
- Terdakwa II berperan sebagai pemasang

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 516/Pid.B/2021/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah semua persiapan untuk melakukan permainan judi jenis bola gelinding telah siap, permainan judi jenis bola gelinding dilakukan dengan cara :
- Terdakwa I membentangkan lapak tersebut yang terdapat gambar LOPIS, KOTAK, dan BOLA.
- Terdakwa II berperan sebagai pemasang mengelindingkan bola agar peserta tertarik untuk ikut dalam judi jenis bola tersebut dimana modal untuk memasang judi tersebut berasal dari Terdakwa I. kemudian peserta yang ikut bermain mulai memasang di gambar LOPIS, digambar KOTAK ataupun di gambar BOLA.
- Selanjutnya apabila terdapat pasangan taruhan dari peserta permainan judi jenis bola gelinding berhenti di kotak yang dipasang (sama dengan pasangan peserta) maka Terdakwa I akan membayar :
- Untuk pasangan peserta yang memasang di gambar LOPIS Apabila bola yang digulingkan didalam lapak tersebut berhenti di gambar LOPIS
- Untuk pasangan peserta di gambar KOTAK dan BOLA terdakwa I ambil
- untuk bola berhenti di gambar KOTAK maka terdakwa I hanya membayar yang memasang di gambar KOTAK sedangkan yang memasang gambar LOPIS dan BOLA terdakwa I ambil pasangannya.
- Selanjutnya apabila tidak terdapat pasangan peserta yang sesuai dengan bola yang digulingkan didalam lapak tersebut berada di gambar pilihan , maka Terdakwa I mengambil semua uang pasangan peserta yang berada di atas lapak judi bola gelinding tersebut
- Bahwa untuk besaran pasangan taruhan minimal pasangan adalah sebesar Rp.1.000 (satu ribu rupiah) dan maksimal pasangan adalah sebesar Rp.10.000 (sepuluh rupiah).
- Bahwa keuntungan yang didapat terdakwa dari hasil membuka lapak perjudian jenis bola gelinding tersebut sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu) rupiah perharinya, yang mana terdakwa membayar timbangan kepada pasangan peserta yang hasil pasangannya kena sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu) rupiah jika pasangan peserta tersebut membuka dengan Rp.1.000 (seribu rupiah).
- Bahwa terdakwa telah membuka lapak perjudian jenis bola gelinding sekitar 1 (satu) tahun.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) set meja/lapak bola gelinding untuk bermain judi dan uang tunai sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu) rupiah adalah milik terdakwa.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 516/Pid.B/2021/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi jenis bola gelinding tersebut
- Bahwa yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya

--- Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP-----

## Subsidiar

Bahwa Ia **Terdakwa I Hermansyah Bin Sani** bersama-sama dengan **Terdakwa II Maulana Bin Helmi Asid** pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di Desa Taba Rena Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah **melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa Hermansyah Bin Sani, dan terdakwa Jimmy Astrada Bin Ardi ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira pukul 23.30 Wib di Desa Taba Rena Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas sebagaimana tertera dalam Laporan Polisi Nomor: LP/A-70/V/2021/Sat. Reskrim/Res Mura/Sumssel, tanggal 11 Mei 2021 oleh saksi Wahyu Widodo Bin Heru Budiarto bersama dengan saksi Arie Ramadhani Bin Ali Karnizun dan saksi M. Reza Ihsan Bin Kodri selaku anggota Polres Musi Rawas saat kedua terdakwa tersebut sedang membuka perjudian jenis bola gelinding. terdakwa Hermansyah Bin Sani berperan sebagai bandar perjudian jenis bola gelinding, sedangkan terdakwa Jimmy Astrada Bin Ardi berperan sebagai yang menawarkan untuk memasang atau ikut dalam perjudian tersebut, yang mana modal yang digunakan terdakwa Jimmy Astrada Bin Ardi berasal dari terdakwa Hermansyah Bin Sani. pada saat penangkapan turut diamankan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 516/Pid.B/2021/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) set meja atau lapak bola gelinding, Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polres Musi Rawas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar cara terdakwa membuka lapak perjudian jenis bola gelinding, yaitu dengan mengajak dan menawarkan kepada warga untuk ikut bermain judi jenis bola gelinding tersebut, kemudian terdakwa membentangkan lapak tersebut yang terdapat gambar LOPIS, KOTAK, dan BOLA, kemudian warga yang ikut bermain mulai memasang di gambar LOPIS, digambar KOTAK ataupun di gambar BOLA. Apabila bola yang digulingkan didalam lapak tersebut berhenti di gambar LOPIS maka terdakwa akan menimbang pasangan warga yang memasang di gambar LOPIS, sedangkan pasangan warga di gambar KOTAK dan BOLA terdakwa ambil begitu juga, sebaliknya jika bola berhenti di gambar KOTAK maka terdakwa hanya membayar yang memasang di gambar KOTAK sedangkan yang memasang gambar LOPIS dan BOLA terdakwa ambil pasangannya. keuntungan yang didapat terdakwa Hermansyah Bin Sani dari hasil membuka lapak perjudian jenis bola gelinding tersebut sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu) rupiah perharinya, yang mana terdakwa membayar timbangan kepada pasangan warga yang hasil pasangannya kena sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu) rupiah jika pasangan warga tersebut membuka dengan Rp. 1.000 (seribu) rupiah. Sedangkan terdakwa Jimmy Astrada Bin Ardi mendapatkan keuntungan dari hasil membuka dan menawarkan permainan perjudian jenis bola gelinding tersebut sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu) rupiah perharinya.

- Bahwa benar terdakwa Hermansyah Bin Sani telah membuka lapak perjudian jenis bola gelinding sekitar 1 (satu) tahun, sedangkan terdakwa Jimmy Astrada Bin Ardi telah membuka lapak perjudian jenis bola gelinding sekitar 1 (satu) bulan.

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) set meja/lapak bola gelinding untuk bermain judi dan uang tunai sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu) rupiah adalah milik terdakwa Hermansyah Bin Sani, dan terdakwa Jimmy Astrada Bin Ardi. selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polres Musi Rawas Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II sepakat membuka perjudian bola gelinding yang dilakukan dengan cara pertama-tama Terdakwa I bersama-

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 516/Pid.B/2021/PN Llg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan Terdakwa II pergi ketempat yang sudah disepakati selanjutnya setelah berada ditempat yang sudah disepakati membuka lapak dan membayar apabila ada pasangan yang kena, Terdakwa II berperan sebagai pemasang untuk menarik minat peserta agar ikut dalam permainan judi jenis bola gelinding tersebut. selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II mempersiapkan tempat permainan jenis Bola gelinding dan membagi peran masing-masing:

- Terdakwa I berperan sebagai Bandar
- Terdakwa II berperan sebagai pemasang
- Bahwa selanjutnya setelah semua persiapan untuk melakukan permainan judi jenis bola gelinding telah siap, permainan judi jenis bola gelinding dilakukan dengan cara :
  - Terdakwa I membentangkan lapak tersebut yang terdapat gambar LOPIS, KOTAK, dan BOLA.
  - Terdakwa II berperan sebagai pemasang mengelindingkan bola agar peserta tertarik untuk ikut dalam judi jenis bola tersebut dimana modal untuk memasang judi tersebut berasal dari Terdakwa I. kemudian peserta yang ikut bermain mulai memasang di gambar LOPIS, digambar KOTAK ataupun di gambar BOLA.
  - Selanjutnya apabila terdapat pasangan taruhan dari peserta permainan judi jenis bola gelinding berhenti di kotak yang dipasang (sama dengan pasangan peserta) maka Terdakwa I akan membayar :
  - Untuk pasangan peserta yang memasang di gambar LOPIS Apabila bola yang digulingkan didalam lapak tersebut berhenti di gambar LOPIS
  - Untuk pasangan peserta di gambar KOTAK dan BOLA terdakwa I ambil
  - untuk bola berhenti di gambar KOTAK maka terdakwa I hanya membayar yang memasang di gambar KOTAK sedangkan yang memasang gambar LOPIS dan BOLA terdakwa I ambil pasangannya.
  - Selanjutnya apabila tidak terdapat pasangan peserta yang sesuai dengan bola yang digulingkan didalam lapak tersebut berada di gambar pilihan , maka Terdakwa I mengambil semua uang pasangan peserta yang berada di atas lapak judi bola gelinding tersebut
  - Bahwa untuk besaran pasangan taruhan minimal pasangan adalah sebesar Rp.1.000 (satu ribu rupiah) dan maksimal pasangan adalah sebesar Rp.10.000 (sepuluh rupiah).
  - Bahwa keuntungan yang didapat terdakwa dari hasil membuka lapak perjudian jenis bola gelinding tersebut sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu)

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 516/Pid.B/2021/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah perharinya, yang mana terdakwa membayar timbangan kepada pasangan peserta yang hasil pasangannya kena sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu) rupiah jika pasangan peserta tersebut membuka dengan Rp. 1.000 (seribu) rupiah.

- Bahwa terdakwa telah membuka lapak perjudian jenis bola gelinding sekitar 1 (satu) tahun.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) set meja/lapak bola gelinding untuk bermain judi dan uang tunai sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu) rupiah adalah milik terdakwa.
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi jenis bola gelinding tersebut
- Bahwa yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya

**--- Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arie Ramadhani bin Ali Karnizun, yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan semua keterangan yang diberikan adalah benar;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira pukul 23.30 Wib di Desa Taba Rena Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas, para Terdakwa Hermansyah bin Sani dan Jimmy Astrada bin Ardi telah melakukan tindak pidana perjudian jenis bola gelinding di Desa Taba Rena Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas dengan cara Terdakwa I Hermansyah bin Sani dan Terdakwa II Jimmy Astrada bin Ardi sepakat membuka perjudian jenis bola gelinding yang dilakukan



dengan cara pertama-tama Terdakwa I Hermansyah bin Sani dan Terdakwa II Jimmy Astrada bin Ardi pergi ke tempat yang sudah ditentukan sebelumnya selanjutnya Terdakwa I Hermansyah bin Sani dan Terdakwa II Jimmy Astrada bin Ardi membuka lapak perjudian jenis bola gelinding di tempat tersebut kemudian setelah lapak dibuka Terdakwa I Hermansyah bin Sani dan Terdakwa II Jimmy Astrada bin Ardi membagi peran diantaranya :

- Terdakwa I Hermansyah bin Sani membentangkan lapak permainan judi jenis bola gelinding tersebut yang terdapat gambar Lupis, Kotak dan Bola;
- Terdakwa II Jimmy Astrada bin Ardi berperan sebagai pemasang lalu mengelindingkan bola dengan tujuan agar bola gelinding tersebut masuk kedalam kotak yang sesuai dengan gambar yang dipilih oleh Terdakwa II Jimmy Astrada bin Ardi;
- Hal tersebut dilakukan Terdakwa I Hermansyah bin Sani dan Terdakwa II Jimmy Astrada bin Ardi agar masyarakat disekitar yang melihat permainan judi jenis bola gelinding tersebut tertarik dan ikut dalam judi jenis bola gelinding tersebut;
- Bahwa selanjutnya setelah terdapat peserta lainnya kemudian peserta permainan judi jenis bola gelinding tersebut memasang pasangan taruhan berupa uang di kotak bergambar Lupis, Kotak dan Bola kemudian salah satu peserta permainan judi jenis bola gelinding mengelindingkan bola dan apabila bola tersebut berhenti di kotak yang dipasang (sama dengan pasangan peserta) maka Terdakwa I Hermansyah bin Sani akan membayar sesuai dengan uang pasangan taruhan peserta tersebut kemudian apabila bola yang digelindingkan tidak masuk ke kotak yang bergambar yang merupakan pasangan peserta kemudian Terdakwa I Hermansyah bin Sani mengambil semua uang pasangan taruhan peserta permainan judi bola yang berada di atas lapak judi jenis bola gelinding tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Wahyu Widodo bin Heru Budiarto, yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian;



- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan semua keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira pukul 23.30 Wib di Desa Taba Rena Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas, para Terdakwa Hermansyah bin Sani dan Jimmy Astrada bin Ardi telah melakukan tindak pidana perjudian jenis bola gelinding di Desa Taba Rena Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas dengan cara Terdakwa I Hermansyah bin Sani dan Terdakwa II Jimmy Astrada bin Ardi sepakat membuka perjudian jenis bola gelinding yang dilakukan dengan cara pertama-tama Terdakwa I Hermansyah bin Sani dan Terdakwa II Jimmy Astrada bin Ardi pergi ke tempat yang sudah ditentukan sebelumnya selanjutnya Terdakwa I Hermansyah bin Sani dan Terdakwa II Jimmy Astrada bin Ardi membuka lapak perjudian jenis bola gelinding di tempat tersebut kemudian setelah lapak dibuka Terdakwa I Hermansyah bin Sani dan Terdakwa II Jimmy Astrada bin Ardi membagi peran diantaranya :
  - Terdakwa I Hermansyah bin Sani membentangkan lapak permainan judi jenis bola gelinding tersebut yang terdapat gambar Lupis, Kotak dan Bola;
  - Terdakwa II Jimmy Astrada bin Ardi berperan sebagai pemasang lalu mengelindingkan bola dengan tujuan agar bola gelinding tersebut masuk kedalam kotak yang sesuai dengan gambar yang dipilih oleh Terdakwa II Jimmy Astrada bin Ardi;
  - Hal tersebut dilakukan Terdakwa I Hermansyah bin Sani dan Terdakwa II Jimmy Astrada bin Ardi agar masyarakat disekitar yang melihat permainan judi jenis bola gelinding tersebut tertarik dan ikut dalam judi jenis bola gelinding tersebut;
- Bahwa selanjutnya setelah terdapat peserta lainnya kemudian peserta permainan judi jenis bola gelinding tersebut memasang pasangan taruhan berupa uang di kotak bergambar Lupis, Kotak dan Bola kemudian salah satu peserta permainan judi jenis bola gelinding mengelindingkan bola dan apabila bola tersebut berhenti di kotak yang dipasang (sama dengan pasangan peserta) maka Terdakwa I Hermansyah bin Sani akan membayar sesuai dengan uang pasangan taruhan peserta tersebut kemudian apabila bola yang digelindingkan tidak masuk ke kotak yang bergambar yang merupakan pasangan peserta kemudian Terdakwa I Hermansyah bin Sani mengambil semua



uang pasangan taruhan peserta permainan judi bola yang berada di atas lapak judi jenis bola gelinding tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I Hermansyah bin Sani**

- Bahwa keterangan yang Terdakwa I Hermansyah bin Sani berikan di Berita Acara pemeriksaan di Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Terdakwa I Hermansyah bin Sani dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa I Hermansyah bin Sani dan Terdakwa II Jimmy Astrada bin Ardi;
- Bahwa Terdakwa I Hermansyah bin Sani dan Terdakwa II Jimmy Astrada bin Ardi membuka permainan perjudian pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira pukul 23.30 WIB di Desa Taba Rena Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa Terdakwa I Hermansyah bin Sani dan Terdakwa II Jimmy Astrada bin Ardi membuka dan menawarkan permainan judi jenis bola gelinding tersebut dengan cara membuka lapak di tempat umum dan mengajak serta menawarkan kepada warga untuk ikut bermain judi jenis bola gelinding tersebut;
- Bahwa Terdakwa I Hermansyah bin Sani dan Terdakwa II Jimmy Astrada bin Ardi mulai membuka untuk permainan judi jenis bola gelinding tersebut setiap hari nya dari jam 20.00 WIB s/d 23.00 WIB;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa I Hermansyah bin Sani dan Terdakwa II Jimmy Astrada bin Ardi dapatkan dari hasil membuka dan menawarkan permainan judi jenis bola gelinding tersebut yakni Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira pukul 23.30 Wib. Terdakwa I Hermansyah bin Sani dan Terdakwa II Jimmy Astrada bin Ardi dengan cara dengan cara pertama-tama Terdakwa I Hermansyah bin Sani dan Terdakwa II Jimmy Astrada bin Ardi pergi ke tempat yang sudah di tentukan sebelumnya selanjutnya Terdakwa I Hermansyah bin Sani dan Terdakwa II Jimmy Astrada bin Ardi membuka lapak perjudian jenis bola gelinding di tempat tersebut kemudian setelah lapak dibuka Terdakwa I Hermansyah bin Sani dan Terdakwa II Jimmy Astrada bin Ardi membagi





peran. Terdakwa I Hermansyah bin Sani membentangkan lapak permainan judi jenis bola gelinding tersebut yang terdapat gambar Lupis, Kotak dan Bola, sedangkan Terdakwa II Jimmy Astrada bin Ardi berperan sebagai pemasang lalu mengelindingkan bola dengan tujuan agar bola gelinding tersebut masuk kedalam kotak yang sesuai dengan gambar yang dipilih oleh Terdakwa II Jimmy Astrada bin Ardi;

- Bahwa jika pasangan masyarakat tersebut Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka Terdakwa I Hermansyah bin Sani akan membayar dengan timbangan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I Hermansyah bin Sani membuka permainan perjudian jenis bola gelinding tersebut sudah sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa I Hermansyah bin Sani adalah petani;

**Terdakwa II Jimmy Astrada bin Ardi**

- Bahwa keterangan yang Terdakwa II Jimmy Astrada bin Ardi berikan di Berita Acara pemeriksaan di Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Terdakwa II Jimmy Astrada bin Ardi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa I Hermansyah bin Sani dan Terdakwa II Jimmy Astrada bin Ardi;
- Bahwa Terdakwa I Hermansyah bin Sani dan Terdakwa II Jimmy Astrada bin Ardi membuka permainan perjudian pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira pukul 23.30 WIB di Desa Taba Rena Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa Terdakwa I Hermansyah bin Sani dan Terdakwa II Jimmy Astrada bin Ardi membuka dan menawarkan permainan judi jenis bola gelinding tersebut dengan cara membuka lapak di tempat umum dan mengajak serta menawarkan kepada warga untuk ikut bermain judi jenis bola gelinding tersebut;
- Bahwa Terdakwa I Hermansyah bin Sani dan Terdakwa II Jimmy Astrada bin Ardi mulai membuka untuk permainan judi jenis bola gelinding tersebut setiap hari nya dari jam 20.00 WIB s/d 23.00 WIB;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa I Hermansyah bin Sani dan Terdakwa II Jimmy Astrada bin Ardi dapatkan dari hasil membuka dan menawarkan permainan judi jenis bola gelinding tersebut yakni Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira pukul 23.30 Wib. Terdakwa I Hermansyah bin Sani dan Terdakwa II Jimmy Astrada bin Ardi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara dengan cara pertama-tama Terdakwa I Hermansyah bin Sani dan Terdakwa II Jimmy Astrada bin Ardi pergi ke tempat yang sudah di tentukan sebelumnya selanjutnya Terdakwa I Hermansyah bin Sani dan Terdakwa II Jimmy Astrada bin Ardi membuka lapak perjudian jenis bola gelinding di tempat tersebut kemudian setelah lapak dibuka Terdakwa I Hermansyah bin Sani dan Terdakwa II Jimmy Astrada bin Ardi membagi peran. Terdakwa I Hermansyah bin Sani membentangkan lapak permainan judi jenis bola gelinding tersebut yang terdapat gambar Lupis, Kotak dan Bola, sedangkan Terdakwa II Jimmy Astrada bin Ardi berperan sebagai pemasang lalu mengelindingkan bola dengan tujuan agar bola gelinding tersebut masuk kedalam kotak yang sesuai dengan gambar yang dipilih oleh Terdakwa II Jimmy Astrada bin Ardi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) set meja atau lapak bola gelinding;
- Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira pukul 23.30 WIB di Desa Taba Rena Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas, Terdakwa I Hermansyah bin Sani dan Terdakwa II Jimmy Astrada bin Ardi telah melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa bermula dari saksi Wahyu Widodo bin Heru Budiarto, Saksi Arie Ramadhani bin Ali Karnizun dan saksi M. Reza Ihsan bin Kodri serta selaku anggota Polres Musi Rawas lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya lapak perjudian jenis bola gelinding di Desa Taba Rena, Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas dengan cara pertama-tama Terdakwa I Hermansyah bin Sani dan Terdakwa II Jimmy Astrada bin Ardi pergi ke tempat yang sudah di tentukan sebelumnya selanjutnya Terdakwa I Hermansyah bin Sani dan Terdakwa II Jimmy Astrada bin Ardi membuka lapak perjudian jenis bola gelinding di tempat tersebut kemudian setelah lapak dibuka Terdakwa I Hermansyah bin Sani dan Terdakwa II Jimmy Astrada bin Ardi membagi peran diantaranya :

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 516/Pid.B/2021/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I Hermansyah bin Sani membentangkan lapak permainan judi jenis bola gelinding tersebut yang terdapat gambar Lupis, Kotak dan Bola;
- Terdakwa II Jimmy Astrada bin Ardi berperan sebagai pemasang lalu mengelindingkan bola dengan tujuan agar bola gelinding tersebut masuk kedalam kotak yang sesuai dengan gambar yang dipilih oleh Terdakwa II Jimmy Astrada bin Ardi.
- Hal tersebut dilakukan Terdakwa I Hermansyah bin Sani dan Terdakwa II Jimmy Astrada bin Ardi agar masyarakat disekitar yang melihat permainan judi jenis bola gelinding tersebut tertarik dan ikut dalam judi jenis bola gelinding tersebut;
- Bahwa selanjutnya setelah terdapat peserta lainnya kemudian peserta permainan judi jenis bola gelinding tersebut memasang pasangan taruhan berupa uang di kotak bergambar Lupis, Kotak dan Bola kemudian salah satu peserta permainan judi jenis bola gelinding mengelindingkan bola dan apabila bola tersebut berhenti di kotak yang dipasang (sama dengan pasangan peserta) maka Terdakwa I Hermansyah bin Sani akan membayar sesuai dengan uang pasangan taruhan peserta tersebut kemudian apabila bola yang digelindingkan tidak masuk ke kotak yang bergambar yang merupakan pasangan peserta kemudian Terdakwa I Hermansyah bin Sani mengambil semua uang pasangan taruhan peserta permainan judi bola yang berada di atas lapak judi jenis bola gelinding tersebut;
- Bahwa untuk besaran pasangan taruhan minimal pasangan adalah sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan maksimal pasangan adalah sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu yang apabila Dakwaan Primair telah terbukti atas diri dan perbuatan Para Terdakwa maka terhadap Dakwaan Subsidaire dan seterusnya tidak akan pertimbangan lebih lanjut;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 516/Pid.B/2021/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apabila Dakwaan Primair tidak terbukti atas diri dan perbuatan Para Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire dan seterusnya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa dalam Dakwaan Primair telah didakwa dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan **Terdakwa I Hermansyah bin Sani dan Terdakwa II Jimmy Astrada bin Ardi** didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Para Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai unsur Barang Siapa telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa;



**Ad.2 Unsur Melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira pukul 23.30 WIB di Desa Taba Rena Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas, Terdakwa I Hermansyah bin Sani dan Terdakwa II Jimmy Astrada bin Ardi telah melakukan tindak pidana perjudian;

Menimbang, bahwa bermula dari saksi Wahyu Widodo bin Heru Budiarto, Saksi Arie Ramadhani bin Ali Karnizun dan saksi M. Reza Ihsan bin Kodri serta selaku anggota Polres Musi Rawas lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya lapak perjudian jenis bola gelinding di Desa Taba Rena, Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas dengan cara pertama-tama Terdakwa I Hermansyah bin Sani dan Terdakwa II Jimmy Astrada bin Ardi pergi ke tempat yang sudah di tentukan sebelumnya selanjutnya Terdakwa I Hermansyah bin Sani dan Terdakwa II Jimmy Astrada bin Ardi membuka lapak perjudian jenis bola gelinding di tempat tersebut kemudian setelah lapak dibuka Terdakwa I Hermansyah bin Sani dan Terdakwa II Jimmy Astrada bin Ardi membagi peran diantaranya :

- Terdakwa I Hermansyah bin Sani membentangkan lapak permainan judi jenis bola gelinding tersebut yang terdapat gambar Lupis, Kotak dan Bola;
- Terdakwa II Jimmy Astrada bin Ardi berperan sebagai pemasang lalu mengelindingkan bola dengan tujuan agar bola gelinding tersebut masuk kedalam kotak yang sesuai dengan gambar yang dipilih oleh Terdakwa II Jimmy Astrada bin Ardi.
- Hal tersebut dilakukan Terdakwa I Hermansyah bin Sani dan Terdakwa II Jimmy Astrada bin Ardi agar masyarakat disekitar yang melihat permianan judi jenis bola gelinding tersebut tertarik dan ikut dalam judi jenis bola gelinding tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah terdapat peserta lainnya kemudian peserta permainan judi jenis bola gelinding tersebut memasang pasangan taruhan berupa uang di kotak bergambar Lupis, Kotak dan Bola kemudian salah satu peserta permianan judi jenis bola gelinding





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelindingkan bola dan apabila bola tersebut berhenti di kotak yang dipasang (sama dengan pasangan peserta) maka Terdakwa I Hermansyah bin Sani akan membayar sesuai dengan uang pasangan taruhan peserta tersebut kemudian apabila bola yang digelindingkan tidak masuk ke kotak yang bergambar yang merupakan pasangan peserta kemudian Terdakwa I Hermansyah bin Sani mengambil semua uang pasangan taruhan peserta permainan judi bola yang berada di atas lapak judi jenis bola gelinding tersebut;

Menimbang, bahwa untuk besaran pasangan taruhan minimal pasangan adalah sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan maksimal pasangan adalah sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur Melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai Dakwaan Subsidiar dan seterusnya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah, berarti Para Terdakwa paham akan kesalahannya dan pembelaan tersebut tidak menyangkut fakta atau kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan subsidiaritas Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 516/Pid.B/2021/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Para Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set meja atau lapak bola gelinding, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 516/Pid.B/2021/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian;

## Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Hermansyah bin Sani dan Terdakwa II Jimmy Astrada bin Ardi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara"** sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) set meja atau lapak bola gelinding;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang Tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 516/Pid.B/2021/PN Llg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari **Selasa** tanggal **9 November 2021**, oleh kami, **Faisal, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Lina Safitri Tazili, S.H., Marselinus Ambarita, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dedy Sohaidi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Trian Febriansyah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri secara Telekonferensi.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Lina Safitri Tazili, S.H.  
M.H.**

**Faisal, S.H.,**

**Marselinus Ambarita, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Dedy Sohaidi, S.H., M.H.**